

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era global saat ini, perpindahan antar negara telah menjadi aspek penting bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Banyak orang kini melakukan perjalanan internasional untuk berbagai alasan. Pergerakan ini didorong oleh perkembangan transportasi, kemudahan akses informasi, dan meningkatnya konektivitas antara negara yang membuat mobilitas manusia menjadi lebih cepat dan luas. Meskipun demikian, mobilitas internasional masih tergantung pada beberapa syarat hukum dan administratif, seperti paspor dan visa dari negara yang ingin dituju, sebagai instrumen otorisasi serta regulasi perlintasan antar negara (Ullah, Chatteraj, & Kathy, 2019). Sistem ini menyebabkan akses ke suatu negara tidak selamanya sama bagi semua warga negara, tergantung pada kewarganegaraan mereka. Dalam situasi ini, terdapat perbedaan besar dalam kemudahan bepergian, yang dirasakan lebih signifikan oleh beberapa warga negara dibandingkan yang lain.

Tren globalisasi telah memberikan dampak besar terhadap peningkatan mobilitas lintas negara, yang kini menjadi lebih cepat dan efisien. Tidak hanya melibatkan pergerakan barang dan modal, globalisasi juga mempermudah perpindahan manusia. Mobilitas lintas negara menjadi suatu hal yang kerap dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai tujuan seperti pendidikan, pekerjaan, pariwisata, maupun migrasi (IOM Indonesia, n.d.). Globalisasi telah mengurangi hambatan seperti biaya perjalanan tinggi dan keterbatasan akses informasi, sehingga mendorong mobilitas antarnegara menjadi fenomena yang tak terhindarkan dalam kehidupan modern (Ullah, A.K.M. Ahsan, Diotima Chatteraj, & Arju Afrin Kathy, 2019). Dalam konteks ini, paspor menjadi instrumen utama yang memungkinkan mobilitas tersebut berlangsung. Namun, tidak semua negara memiliki kekuatan yang sama. Peringkat paspor suatu negara dan hubungan antar negara mencerminkan tingkat aksesibilitas warganya ke negara lain tanpa hambatan visa yang berarti, yang pada akhirnya menjadi indikator status dan kekuatan negara tersebut dalam hubungan internasional.

Dalam isu mobilitas lintas negara yang semakin terbuka ini, paspor menjadi dokumen yang sangat krusial. Paspor bukan hanya sekadar identitas resmi saat berada di luar negeri, tetapi juga menjadi simbol otorisasi negara asal terhadap warganya (Shachar, 2009). Di balik lembaran paspor tersimpan informasi penting mengenai hak akses ke negara lain. Meskipun, tidak semua paspor memberikan akses yang sama luasnya. Kekuatan sebuah paspor sangat ditentukan oleh jumlah negara yang dapat diakses tanpa visa atau dengan visa yang mudah diperoleh, dan ini sangat bergantung pada kondisi hubungan antarnegara.

Perbedaan paspor suatu negara memberikan dampak langsung terhadap tingkat kebebasan warganya dalam bermobilitas internasional (Henley Passport Index, Henley & Partners, 2024). Semakin kuat sebuah paspor, semakin besar peluang pemegangnya untuk mengunjungi berbagai negara tanpa proses administrasi yang rumit. Sebaliknya, pemilik paspor dari negara dengan kekuatan rendah harus melewati proses aplikasi visa yang kompleks, berbiaya tinggi, dan memiliki risiko penolakan. Dengan demikian, kekuatan suatu paspor juga mencerminkan seberapa besar kepercayaan negara lain terhadap negara asal pemegang paspor, dan bagaimana negara tersebut diposisikan dalam sistem hubungan internasional global.

Dalam hal ini, paspor dan visa menjadi dua elemen yang tidak terpisahkan dalam menentukan akses seseorang terhadap perjalanan internasional. Visa sendiri merupakan instrumen kebijakan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur siapa yang dapat masuk ke wilayahnya. Kebijakan visa tidak hanya mencerminkan kondisi hubungan diplomatik antarnegara, tetapi juga berfungsi untuk mengontrol arus migrasi dan menjaga keamanan nasional (Atlys, 2024). Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di area Schengen. Negara ini juga aktif dalam mengembangkan kerja sama di berbagai bidang, seperti pendidikan, pariwisata, dan migrasi yang sah. Tetapi, dalam kenyataannya, warga negara Indonesia masih menghadapi banyak persyaratan administratif yang ketat ketika mengajukan visa Schengen. Berdasarkan data Passport Index pada September 2024, pemegang paspor Indonesia hanya dapat mengunjungi 76 negara tanpa visa atau dengan *Visa on Arrival*, yang menempatkan Indonesia di peringkat

ke-60 di tingkat global. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan besar jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, yang berada di peringkat ke-6 dan memiliki akses tanpa visa ke lebih dari 190 negara. Ketidaksamaan ini juga terlihat dalam proses aplikasi visa, di mana warga negara Indonesia umumnya harus menyediakan lebih banyak dokumen dan bukti administratif dibandingkan dengan negara yang memiliki tingkat hubungan diplomatik dan kerja sama yang lebih baik dengan negara-negara Schengen.

Dalam hubungan antara Indonesia dan negara-negara Schengen, terutama Belanda, kerjasama internasional merupakan elemen penting yang mempengaruhi akses terhadap visa. Anggota Schengen tidak hanya mengevaluasi pemohon visa secara sendiri-sendiri, tetapi juga mempertimbangkan reputasi negara asal mereka melalui hubungan diplomatik yang kuat, kebijakan migrasi yang terkoordinasi, dan dialog konsuler yang aktif. Menurut European Commission (2023), negara-negara mitra yang berperan aktif dalam perlindungan warga, mobilitas pendidikan, dan forum konsultasi bisa mendapatkan akses visa yang lebih mudah lewat mekanisme kemitraan mobilitas. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Belanda, partisipasi Indonesia dalam program pendidikan seperti Nuffic Neso serta pelaksanaan Forum Konsuler RI–Belanda (Kemlu RI, 2023), menunjukkan bahwa isu visa kini menjadi bagian dari diplomasi bilateral dan bukan hanya urusan administratif pribadi. Oleh karena itu, kemudahan atau tantangan visa yang dihadapi oleh WNI mencerminkan bagaimana kerjasama internasional mempengaruhi kebijakan mobilitas dan akses perjalanan lintas negara.

Salah satu bentuk tantangan tersebut tampak jelas dalam proses pengajuan visa Schengen. Visa Schengen merupakan dokumen izin masuk yang dibutuhkan untuk bepergian ke 29 negara di kawasan Schengen, seperti Prancis, Jerman, Belanda, Austria, dan Swedia. Visa ini memberikan kemudahan besar karena satu visa berlaku di seluruh wilayah Schengen untuk kunjungan maksimal 90 hari dalam periode 180 hari. Namun demikian, kemudahan ini belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara, termasuk WNI.

Proses pengajuan visa Schengen oleh WNI dinilai cukup kompleks dan menuntut kelengkapan dokumen yang ketat. Pemohon harus menyiapkan sejumlah

persyaratan utama, antara lain paspor dengan masa berlaku minimal tiga bulan setelah tanggal kepulangan, formulir aplikasi visa yang telah diisi lengkap, dua lembar pas foto berwarna dengan latar putih, bukti keuangan yang menunjukkan kemampuan mencukupi selama berada di Eropa, serta bukti pemesanan tiket perjalanan pulang-pergi dan akomodasi selama masa tinggal (Europe Commission, 2024). Selain itu, pemohon wajib memiliki polis asuransi perjalanan dengan nilai pertanggungan minimal €30.000 yang berlaku di seluruh wilayah Schengen (Schengen Visa Info, 2023), serta surat keterangan dari tempat kerja atau institusi pendidikan yang menjelaskan status dan tujuan perjalanan. Seluruh dokumen ini harus disusun secara sistematis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (atau bahasa resmi yang ditentukan), jika diperlukan (Council of the European Union, Regulation, 2009).

Menurut data dari *Visa Schengen Info* tahun 2023, alasan penolakan yang paling umum terhadap permohonan visa Schengen dari Indonesia meliputi dokumen pendukung yang tidak lengkap, kekhawatiran otoritas terhadap kemungkinan *overstay*, serta ketidaksesuaian alasan perjalanan dengan dokumen yang disampaikan. Proses ini memerlukan biaya tinggi serta kesiapan administratif yang matang. Tak jarang, meskipun seluruh persyaratan telah dipenuhi, aplikasi tetap ditolak karena pertimbangan subjektif dari pihak kedutaan atau konsulat (UNWTO, *Visa Policies and Tourism Accessibility*, 2022). Berdasarkan catatan *Visa Schengen Info* mencatat bahwa pada tahun 2024, dari total 203.557 aplikasi visa Schengen yang diajukan oleh WNI, sekitar 8.645 ditolak, yang merupakan sekitar 4,25%. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami penolakan, meskipun angka penolakan bukan yang paling tinggi, tetapi volume aplikasi WNI termasuk besar, sehingga jumlah pemohon visa yang dipersulit (ditolak atau diminta dokumen tambahan) tetap signifikan.

Sebaliknya, negara-negara pemilik paspor kuat seperti Singapura, cenderung menikmati akses bebas visa ke kawasan Schengen, sehingga mobilitas warganya jauh lebih mudah. Perbedaan perlakuan ini mencerminkan betapa besar dampak kekuatan paspor terhadap kesempatan mobilitas internasional. Pemegang

paspor lemah seperti Indonesia tidak hanya menghadapi batasan administratif, tetapi juga kerap kali mengalami perlakuan diskriminatif di titik imigrasi.

Negara Belanda kerap menjadi negara favorit bagi WNI dalam pengajuan visa Schengen, dengan tingkat persetujuan visa yaitu 92,92% (*Schengen Visa Info: Approval Rates*, 2023). Perbandingan ini memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana paspor Indonesia, persepsi identitas negara, dan kepercayaan bilateral mempengaruhi keberhasilan pengajuan visa. Maka Belanda menjadi salah satu negara tujuan utama WNI di kawasan Eropa, baik untuk kepentingan pendidikan, pariwisata, bisnis, maupun kunjungan keluarga. Sebagai bagian dari kawasan Schengen, Belanda menerapkan kebijakan visa yang mengacu pada ketentuan bersama negara-negara anggota Schengen. Meskipun tingkat persetujuan visa Schengen bagi WNI melalui Belanda tergolong tinggi, proses pengajuan visa tetap mensyaratkan berbagai dokumen administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses mobilitas internasional tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan perjalanan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan dan kerja sama yang terjalin antara negara asal pemohon dengan negara tujuan.

Hubungan Indonesia dan Uni Eropa yang terus berkembang dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan mobilitas masyarakat, menjadi faktor yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan akses visa Schengen bagi WNI. Kerja sama yang semakin intensif berpotensi menciptakan kepercayaan yang lebih besar antara kedua pihak dan memengaruhi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan mobilitas lintas negara. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana kerja sama Indonesia dan Uni Eropa berpengaruh terhadap akses WNI dalam memperoleh visa Schengen serta faktor-faktor yang memengaruhi kemudahan maupun tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperdalam penelitian dengan mengangkat pertanyaan utama yaitu, Bagaimana pengaruh kerjasama Indonesia

dengan Uni Eropa terhadap akses warga negara Indonesia dalam memperoleh visa Schengen?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kerjasama bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa, terutama dalam hal pengelolaan migrasi dan mobilitas warga negara Indonesia. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan sejarah dan perkembangan hubungan diplomatik antar kedua negara, bentuk, serta implementasi kerjasama yang berkaitan dengan isu migrasi dan visa. Dengan pemetaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kolaborasi antara Indonesia–Uni Eropa dalam kerangka hubungan luar negeri Indonesia di sektor mobilitas internasional

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan secara spesifik, yaitu:

1. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana kerjasama bilateral Indonesia dan Uni Eropa berpengaruh terhadap akses WNI dalam memperoleh visa Schengen.
2. Mengidentifikasi antara kerjasama Indonesia-Uni Eropa dan akses WNI dalam memperoleh visa Schengen, termasuk aspek prosedur dan persyaratan administrasi pengajuan visa.
3. Mengkaji peran kerja sama diplomatik antara Indonesia dan Uni Eropa dalam membentuk akses WNI terhadap visa Schengen dalam kerangka rezim mobilitas internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan studi hubungan internasional, terlebih mengenai kerja sama internasional, khususnya dalam memahami hubungan antara kerja sama internasional dan kebijakan visa. Studi ini menyoroti bagaimana perjanjian

kerja bilateral atau multilateral dapat mempengaruhi kebijakan visa suatu negara, termasuk tindakan administratif yang diambil terkait penerbitan visa. Dengan mengkaji kasus negara-negara yang berkonflik di Indonesia yang mengajukan visa Schengen, penelitian ini juga menelaah literatur mengenai peran diplomasi dalam meningkatkan akses individu terhadap mobilisasi global. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji migrasi dalam konteks relasi antarnegara yang sangat terbuka.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung para pelaku kebijakan, khususnya Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan institusi terkait lainnya, dalam menentukan strategi kerja yang dapat meningkatkan akses WNI terkait visa Schengen. Dengan memahami bahwa kerja sama internasional berdampak pada fleksibilitas dan persyaratan visa, pemerintah Indonesia dapat memperbaiki hubungan dengan negara-negara Schengen untuk mengurangi kendala administratif yang timbul dari penerbitan visa. Tidak hanya itu, temuan penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum, terutama WNI yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Schengen, dalam memahami konteks proses pengajuan visa serta pendekatan strategis dalam menghadapi prosedur administratif yang ditetapkan oleh negara tujuan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Review Literatur

Dalam tesis berjudul *The Impact of Passport Power and its Bordering practices on International Mobility; Perspective of Nigerians* yang ditulis oleh Olachi Thelma Opara. Tulisan ini menunjukkan bahwa pemegang paspor Nigeria mengalami tantangan yang cukup sulit dalam melakukan perjalanan ke luar negeri. Warga negara Nigeria kerap mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil ketika berada di area perbatasan yang berdampak pada persepsi terhadap identitas dan

kewarganegaraan mereka. Hal ini secara tidak langsung akan membuat pemegang paspor Nigeria merasa cemas dan rendah diri dibanding pemegang paspor lainnya. Dari sini terlihat bahwa kekuatan paspor tidak hanya mempengaruhi mobilitas secara fisik, tetapi juga berdampak pada psikologis pemegang paspor. Sehingga, menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses mobilitas internasional.

Kemudian, tulisan berjudul *Mobility in a globalised world: How countries regulate mobility with passports and visas*, karya A. K. M. Ahsan Ullah, Diotima Chattera, dan Arju Afrin Kathy. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana status kewarganegaraan dan kekuatan paspor menentukan kebebasan seseorang untuk bepergian. Warga negara dari negara-negara berkembang (Global Selatan) mengalami kesulitan besar dalam mendapatkan visa, diskriminasi, dan biaya yang tinggi, sangat berbeda dengan kemudahan bepergian yang dinikmati warga negara dari negara-negara maju (Global Utara). Melalui wawancara dan kajian literatur, jurnal ini menunjukkan bahwa peraturan visa yang tidak adil menyebabkan demoralisasi dan hilangnya potensi warga negara Global Selatan.

Sementara itu, negara-negara maju menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil dan ketidaksesuaian keterampilan. Kebijakan visa yang ketat, yang mencerminkan isolasionisme global, berpotensi menghambat globalisasi dan mempengaruhi ekonomi dunia. Meskipun ada upaya untuk menarik bakat melalui program visa khusus, masalah visa hanyalah salah satu dari sekian banyak tantangan dalam mobilitas global. Mengatasi masalah ini merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem mobilitas global yang lebih adil dan efisien, yang akan membawa dampak besar bagi negara asal dan negara tujuan.

Selanjutnya, jurnal berjudul *Hijau Atau Merah Paspor Kita Tetap Lemah: Diskursus Kekuatan Paspor* karya Hetri Pima Anggara. Jurnal ini mendalami konsep kekuatan paspor dengan menggunakan perspektif konstruktivis dan membandingkannya dengan kekuatan material negara. Hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan material suatu negara tidak selalu

sejalan dengan kekuatan paspor. Paspor Indonesia lemah bukan karena kurangnya kemampuan materiil, tetapi karena kebijakan visa yang dipengaruhi oleh faktor ideasional dalam hubungan bilateral antar negara. Terkait Indonesia, keterbatasan akses mobilitas global tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi atau kekuatan nasional, namun juga dipengaruhi oleh kebijakan visa yang ditentukan oleh negara tujuan. Jurnal ini menjelaskan bahwa perbedaan akses mobilitas antar negara menggambarkan adanya ketimpangan dalam sistem mobilitas global, di mana warga negara dari negara tertentu bisa mendapatkan kemudahan perjalanan dibanding negara lain.

Kondisi tersebut, menyebabkan paspor bukan hanya berfungsi sebagai dokumen perjalanan, tetapi juga menjadi instrumen yang mencerminkan posisi suatu negara dalam sistem internasional. Maka dari itu, peringkat paspor dapat dimaknai sebagai gambaran mengenai tingkat akses mobilitas yang dimiliki warga negara dalam sistem internasional yang diatur oleh berbagai kebijakan dan regulasi lintas negara. Temuan ini, memperlihatkan bahwa akses mobilitas global dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melampaui kapabilitas domestik suatu negara dan berkaitan dengan hubungan antarnegara serta kebijakan pergerakan lintas batas. Meskipun begitu, penelitian tersebut lebih berfokus pada diskursus mengenai kekuatan paspor dan belum secara khusus menjelaskan bagaimana kerjasama bilateral atau multilateral dapat mempengaruhi akses visa dalam suatu rezim mobilitas internasional.

Lebih lanjut, Lena Laube (2019) menulis jurnal berjudul *The Relational Dimension of Externalizing Border Control: Selective Visa Policies in Migration and Border Diplomacy*, memberikan pandangan mengenai bagaimana Uni Eropa menggunakan kebijakan visa sebagai alat untuk diplomasi dan kontrol migrasi. Dalam tulisannya, Laube menunjukkan bahwa kebijakan visa bukan hanya alat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari strategi eksternal Uni Eropa untuk mendorong kerja sama antar negara. Visa digunakan untuk negosiasi, dengan akses

yang lebih mudah hanya diberikan kepada negara-negara yang dianggap bersedia bekerja sama dalam hal keamanan dan pengendalian migrasi. Tulisan Laube menunjukkan bahwa kebijakan visa menunjukkan hubungan kekuasaan dan kepercayaan antarnegara. Meskipun Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara Schengen, warga Indonesia masih menghadapi syarat administratif yang lebih sulit dibandingkan dengan warga negara negara yang lebih strategis secara politik untuk Uni Eropa. Hal ini menunjukkan pola yang sama di mana negara dengan paspor lemah harus menunjukkan kerja sama yang kuat untuk mendapatkan visa yang lebih mudah. Jurnal ini meningkatkan kesadaran bahwa kemampuan untuk mendapatkan visa tidak hanya ditentukan oleh faktor administratif dan teknis, tetapi juga oleh tingkat kerjasama dan persepsi positif antara negara asal pemohon dan negara tujuan.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, terlihat bahwa penelitian sebelumnya telah menyoroti ketimpangan mobilitas global, kekuatan paspor, serta penggunaan kebijakan visa sebagai instrumen diplomasi dan pengelolaan migrasi. Meskipun demikian, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa berpengaruh terhadap akses WNI dalam memperoleh visa schengen, khususnya setelah perkembangan kerjasama bilateral dan reformasi kebijakan visa Uni Eropa. Selain itu, belum banyak yang mengeksplorasi bagaimana interaksi diplomatik dan kerjasama bilateral dapat mempengaruhi kebijakan visa terhadap WNI. Meskipun, dalam praktiknya, kebijakan visa sering bersifat selektif dan digunakan sebagai instrumen dalam membangun atau mempertahankan relasi strategis, yang tergantung pada persepsi risiko serta nilai politis negara asal pemohon visa. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh kerjasama Indonesia-Uni Eropa terhadap akses WNI dalam memperoleh visa schengen melalui perspektif rezim internasional. Riset ini juga berusaha memperluas kajian dengan menjelaskan bagaimana

kerjasama bilateral dapat mempengaruhi akses mobilitas internasional dalam kerangka rezim visa schengen.

1.5.2. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran, diolah oleh Penulis (2026)

1.5.2.1 Rezim Internasional

Menilik bagan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa akses terhadap visa Schengen tidak semata ditentukan oleh prosedur administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur aturan dan norma dalam sistem internasional. Dalam hal ini, konsep rezim internasional menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana mobilitas lintas negara diatur. Stephen D. Krasner (1982) mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang membentuk ekspektasi aktor dalam isu tertentu. Dengan demikian, rezim mobilitas Schengen dapat dipahami sebagai kerangka yang mengatur siapa yang dapat mengakses wilayah Uni Eropa, dalam kondisi apa, dan dengan tingkat kemudahan seperti apa.

Dalam konteks ini, rezim internasional berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan negara dan hasil kebijakan yang dihasilkan. Indonesia, sebagai negara non-anggota Schengen, tidak berperan sebagai pembentuk aturan (*rule-maker*), melainkan sebagai pihak yang menyesuaikan diri (*rule-taker*) terhadap standar yang telah ditetapkan. Adaptasi ini dilakukan melalui berbagai bentuk kerja sama, baik dalam bidang pendidikan, mobilitas, maupun koordinasi konsuler. Dengan merujuk pada logika struktural Krasner, keberadaan rezim menjadi signifikan ketika terdapat kebutuhan koordinasi antarnegara untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai secara unilateral. Dalam hal ini, kerja sama Indonesia dengan negara anggota Schengen, seperti Belanda, dapat dilihat sebagai strategi untuk beradaptasi dengan rezim sekaligus membangun kepercayaan.

Lebih lanjut, Krasner mengidentifikasi empat elemen utama dalam rezim internasional, yaitu prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Prinsip dalam rezim mobilitas Schengen menekankan pentingnya mobilitas yang legal, aman, dan terkendali. Norma kemudian membentuk ekspektasi perilaku negara, di mana negara dengan tingkat kepatuhan tinggi dan risiko migrasi rendah cenderung memperoleh perlakuan yang lebih longgar dalam kebijakan visa. Aturan diwujudkan dalam berbagai mekanisme kerja sama formal, seperti program mobilitas pendidikan dan koordinasi migrasi legal, yang secara tidak langsung berkaitan dengan akses visa. Sementara itu, prosedur pengambilan keputusan mencerminkan bahwa kebijakan visa dalam kawasan Schengen bersifat kolektif dan berbasis evaluasi terhadap rekam kepatuhan negara mitra.

Maka kerangka rezim internasional memungkinkan penelitian ini melihat bahwa akses visa bukanlah hasil dari hubungan bilateral semata, melainkan bagian dari struktur yang lebih luas. Kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa, terutama yang berkaitan dengan kawasan Schengen, dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi strategis terhadap rezim mobilitas

yang ada. Semakin sejalan praktik dan kebijakan Indonesia dengan prinsip dan norma dalam rezim tersebut, semakin besar kemungkinan terbentuknya persepsi kepercayaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kemudahan akses visa Schengen bagi warga negara Indonesia.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Kebijakan Visa

Kebijakan visa dapat diartikan sebagai izin resmi yang diberikan kepada orang asing agar mereka dapat masuk ke wilayah negara yang mengeluarkannya dan mengajukan permohonan untuk tinggal. Berdasarkan penjelasan dari *International Civil Aviation Organization (ICAO)*, tujuan visa adalah untuk menjaga negara yang menerima dari masuknya orang asing secara ilegal, melindungi wisatawan yang memiliki visa, serta berfungsi sebagai sumber pendapatan (ICAO MRTDs Regional Seminar). Visa memiliki dua fungsi utama yakni satu sebagai alat pengawasan dan yang lainnya sebagai bagian dari layanan. Dalam konteks pengawasan, visa berfungsi untuk mengatur dan memantau keberadaan orang asing sesuai dengan kebijakan *selective policy*, sedangkan dalam konteks layanan, visa adalah elemen dari kebijakan imigrasi yang mendukung pendapatan negara (Anshari et al., 2022). Visa juga berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencakup informasi mengenai pemegang, negara tujuan, jenis izin masuk, serta masa aktif, yang bisa berupa stempel, stiker, atau e-visa. ICAO Doc 9303 menetapkan standar internasional untuk visa, yang mewajibkan setiap visa memiliki MRZ (*Machine Readable Zone*) dan VRZ (*Visual Inspection Zone*) untuk mendukung sistem pengawasan global yang terhubung.

Kebijakan visa juga berperan sebagai alat dalam politik luar negeri suatu negara, yang bisa dipengaruhi oleh kerjasama bilateral dan multilateral, serta digunakan sebagai alat negosiasi antarnegara. Menurut ICAO, peningkatan ketatnya kebijakan visa seringkali menjadi respons terhadap perubahan dalam politik luar negeri dan dapat mencerminkan tindakan balasan, seperti *mutual gratification* atau *retaliation* (ICAO

MRTDs Regional Seminar). Selain itu, visa juga dimanfaatkan sebagai kontrol terhadap migrasi dan populasi (Mau et al., 2015), di mana negara pengeluar selektif dalam memilih individu berdasarkan tujuan kedatangan, jaminan, tempat tinggal, dan latar belakang mereka. Hal ini mencerminkan kontrol negara atas perpindahan orang, serta menunjang kedaulatan dan perlindungan bagi warganya. Czaika et al. (2018) menekankan bahwa meskipun kebijakan visa dapat terlihat diskriminatif, kebijakan ini tetap sah secara hukum dan dapat dipertahankan demi menjaga stabilitas nasional. Di tengah perkembangan global, visa juga mulai diperkenalkan dalam bentuk yang lebih fleksibel dan digital, seperti *visa on arrival*, serta memiliki fungsi ganda sebagai mekanisme keamanan dan sumber pemasukan bagi negara (Salter, 2006).

1.6.1.2. Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan resmi yang terjadi antara dua negara secara langsung, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama di berbagai sektor seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks hubungan internasional saat ini, kolaborasi ini tidak terjadi hanya karena kepentingan yang sama, melainkan juga karena adanya kesadaran tentang ketergantungan antara aktor yang mendorong terciptanya konsultasi serta perjanjian formal (Lentner, 1974).

Harold Nicolson menjelaskan diplomasi sebagai seni dalam negosiasi antarnegara yang menunjukkan pentingnya keterampilan dalam menyepakati kesepakatan (Nicolson, 1939). Dalam konteks hubungan bilateral, diplomasi menjadi alat utama bagi negara-negara untuk melakukan komunikasi resmi, menangani perbedaan kepentingan, serta menciptakan saling pengertian. Kishan S. Rana (2011) menekankan bahwa diplomasi bilateral adalah bentuk paling kuno dari praktik diplomasi yang masih sangat penting bagi hubungan internasional saat ini, sebab sifatnya yang langsung (*face-to-face diplomacy*) dan dapat membangun kepercayaan strategis (*mutual trust*) di antara dua negara.

Pada dasarnya, kerja sama bilateral muncul karena adanya ketergantungan serta perbedaan kapasitas di antara negara dalam berbagai aspek. Dalam keadaan ini, negara-negara melakukan negosiasi untuk mencapai kepentingan nasional mereka dengan menggunakan mekanisme yang menekankan kompromi dan manfaat bersama (Baylis & Smith, 2008; Jackson & Sørensen, 2005). Nicolson menambahkan bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya terbatas lebih cenderung menggunakan kerjasama bilateral untuk mendapatkan dukungan dan memperluas jaringan politik serta ekonomi di luar negeri (Nicolson, 1939). Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyoroti bahwa kerja sama bilateral merupakan bentuk diplomasi yang paling efektif dalam menjaga stabilitas politik dan mendorong pertukaran kepentingan di zaman globalisasi yang saling ketergantungan (Hocking, 2005).

Maka dari itu, dalam penelitian ini, kerja sama bilateral dipahami sebagai hubungan diplomatik yang didasari oleh kepercayaan serta kepentingan bersama antara dua negara, dalam hal ini Indonesia dan Uni Eropa yang bertujuan untuk memperkuat ikatan politik, ekonomi, dan sosial yang saling menguntungkan. Hubungan ini tidak hanya mencerminkan stabilitas politik antara negara, tetapi juga berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan visa dan mobilitas antarnegara dalam kerangka sistem internasional.

1.6.1.3. Norma Diskriminatif

Norma diskriminatif pada penelitian ini tercermin pada perbedaan aksi dan reaksi negara dalam menghadapi paspor dari berbagai negara. Terdapat kebijakan diskriminatif terkait paspor yang dapat dipahami sebagai praktik kebijakan antarnegara yang menciptakan hierarki akses mobilitas global berdasarkan status kewarganegaraan. Dalam tatanan internasional, paspor dan visa membentuk sistem klasifikasi global yang menempatkan warga dari negara tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan yang lain. Dokumen identitas seperti paspor,

tidak hanya digunakan sebagai alat identifikasi, melainkan juga sebagai alat pengawasan yang menggambarkan seberapa besar kepercayaan negara lain terhadap negara asal pemegangnya, dari sini juga negara memungkinkan untuk memantau, mengklasifikasi, serta mengendalikan mobilitas individu (Lyon, 2009).

Shachar (2009) berargumen bahwa sistem paspor dunia menciptakan *birthright lottery*, di mana hak untuk bermobilitas ditentukan oleh kebetulan tempat lahir seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan bergerak bukanlah hak universal, melainkan hak istimewa politik yang dilekatkan pada status kewarganegaraan. Sementara itu, Bigo (2014) dan Huysmans (2006) menjelaskan bahwa kebijakan imigrasi modern di Eropa dan negara-negara maju pada umumnya bersifat selektif, dengan tujuan mempertahankan keamanan domestik dan kestabilan sosial melalui pembatasan akses terhadap warga negara yang dianggap berisiko tinggi.

Diskriminasi paspor juga berakar pada praktik *visa politics*, yaitu penggunaan visa sebagai alat negosiasi diplomatik untuk memberi imbalan atau pembatasan terhadap negara lain (Guild, Carrera, & Groenendijk, 2017). Dalam sistem ini, negara-negara dengan reputasi stabil dan tingkat kepatuhan tinggi terhadap hukum internasional lebih mungkin memperoleh kemudahan akses, sementara negara berkembang harus membuktikan kredibilitasnya melalui hubungan bilateral dan kebijakan migrasi yang patuh. Dalam konteks Indonesia, posisi paspor Indonesia mencerminkan keterbatasan mobilitas global yang diakibatkan oleh persepsi negara-negara Schengen terhadap stabilitas, keamanan, dan kredibilitas sistem keimigrasian Indonesia. Henley Passport Index (2024) menempatkan paspor Indonesia di peringkat ke-60 dunia dengan akses bebas visa ke 76 negara, jauh di bawah negara seperti Singapura di peringkat ke-6. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana kebijakan diskriminasi paspor mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan, reputasi, dan kepercayaan.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Kebijakan Visa

Pada penelitian ini, kebijakan visa diartikan sebagai serangkaian aturan, prosedur, dan penilaian administratif yang diterapkan oleh negara-negara di kawasan Schengen untuk memberikan izin masuk kepada warga negara Indonesia untuk kunjungan singkat. Visa dianggap sebagai izin resmi dari negara tujuan yang membolehkan orang asing memasuki wilayahnya dengan batasan waktu dan tujuan tertentu. Di samping itu, fungsi visa melampaui aspek administratif, menjadi alat untuk memilih dan mengontrol mobilitas antarnegara. Dalam konteks Schengen, pemberian visa mencerminkan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, kestabilan finansial pemohon, catatan perjalanan, dan pandangan mengenai negara asal pemohon. Hubungan diplomatik serta dinamika kerjasama antar negara juga mempengaruhi kebijakan ini.

Sebagai alat dalam kebijakan luar negeri, visa mencerminkan tingkat kepercayaan dan risiko terkait pemohon. Dalam kajian ini, kebijakan visa dianalisis menggunakan indikator seperti tipe visa yang diajukan oleh warga negara Indonesia (terutama visa Schengen jangka pendek/*Type C*), serta jumlah keberhasilan dan penolakan permohonan berdasarkan data resmi dari lembaga Uni Eropa seperti Statistik Visa UE, dan pengalaman administratif yang dialami oleh pemohon dari Indonesia, termasuk peran lembaga yang mengelola aplikasi seperti VFS Global. Menurut ICAO, visa berfungsi sebagai alat pengawasan dan pelayanan negara dalam mengatur pergerakan orang asing, serta dapat dikeluarkan dalam berbagai bentuk seperti cap, stiker, atau e-visa, sesuai standar internasional (ICAO MRTDs *Regional Seminar*). Di sisi lain, Czaika et al. (2018) menekankan bahwa kebijakan visa bersifat selektif dan sah secara hukum, karena negara memiliki hak penuh untuk memutuskan siapa yang boleh masuk berdasarkan pertimbangan kedaulatan dan kepentingan nasional.

1.6.2.2 Kerjasama Bilateral

Dalam kajian ini, kerjasama bilateral didefinisikan sebagai intensitas dan substansi hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa sebagai negara anggota Schengen yang berkaitan dengan isu mobilitas lintas batas, terutama dalam bidang migrasi legal, pendidikan, perlindungan warga negara, serta pariwisata. Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa dilihat sebagai interaksi diplomatik yang aktif dan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan pergerakan antar batas, khususnya akses warga negara Indonesia untuk mendapatkan visa Schengen.

Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan sumber daya manusia serta menghasilkan pandangan yang positif terhadap kebijakan imigrasi Indonesia. Lebih lanjut, peningkatan kerjasama dalam bidang perdagangan dan ekonomi yang didasarkan pada prinsip dari bantuan menuju perdagangan juga berfungsi sebagai alat diplomasi yang menyokong citra Indonesia sebagai mitra yang stabil dan dapat dipercaya. Sehingga akan mempengaruhi kemudahan warga negara Indonesia dalam memperoleh visa Schengen melalui salah satu negara anggotanya, yaitu Belanda.

Berdasarkan pandangan Berridge (2015), diplomasi bilateral memiliki dua peran utama, yaitu sebagai representasi politik serta melakukan negosiasi untuk kepentingan yang ada. Kedua peran ini dilaksanakan melalui perwakilan seperti kedutaan dan forum konsultatif untuk menangani isu-isu yang memerlukan kerjasama langsung antara negara. Dalam konteks Indonesia dengan Uni Eropa, kerjasama bilateral tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga berupaya membangun kepercayaan dalam hal pergerakan dan visa.

Dalam sistem mobilitas Schengen, kebijakan visa terhadap negara mitra sering kali didasari oleh seberapa intens hubungan bilateral yang terjalin. Semakin aktif suatu negara menunjukkan ketaatan terhadap norma-norma yang ada, semakin besar peluang untuk mendapatkan insentif seperti kemudahan visa. Oleh sebab itu, dalam kajian ini, hubungan bilateral antara

Indonesia dan Uni Eropa dipandang sebagai strategi diplomasi yang fleksibel, yang dilaksanakan oleh Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip sistem mobilitas Schengen.

Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui hubungan bilateral seperti Forum Konsultasi Konsuler RI–Belanda, peningkatan jumlah program pendidikan serta mobilitas akademik, dan kemudahan visa *multi-entry* untuk warga negara Indonesia. Dengan demikian, kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mencerminkan mekanisme diplomasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan, memperkuat reputasi di tingkat internasional, dan membuka peluang bagi kemudahan mobilitas warga negara Indonesia di wilayah Schengen.

Melihat dari perspektif rezim internasional (Krasner, 1983), kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam penelitian ini dipandang sebagai strategi diplomasi untuk menyesuaikan diri dengan norma dan prosedur Rezim Mobilitas Schengen. Dengan demikian, kerja sama ini bukan hanya dimaknai sebagai pertukaran hubungan, tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan dan mematuhi aturan, bertujuan memperoleh preferensi akses, seperti ditunjukkan oleh kebijakan visa cascade 2025 yang memberikan fasilitas visa *multi-entry* bagi warga negara Indonesia sebagai bentuk insentif rezim.

1.6.2.3. Norma Diskriminatif

Dalam penelitian ini, norma diskriminatif dioperasikan sebagai peraturan yang mendiskriminasi paspor dioperasionalkan sebagai perbedaan perlakuan administratif dan kebijakan visa yang dialami warga negara Indonesia dibandingkan warga negara lain ketika mengajukan visa Schengen. Diskriminasi administratif tercermin dari jumlah persyaratan dokumen, biaya yang harus dikeluarkan, kebutuhan menghadiri proses biometrik, durasi pengurusan, serta persepsi pemohon terhadap kompleksitas prosedur visa Schengen. Berdasarkan data *SchengenVisaInfo* (2024), tingkat penolakan aplikasi visa Schengen bagi warga negara

Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4,25%, dengan alasan penolakan paling umum adalah kurangnya bukti keuangan yang memadai dan kekhawatiran terhadap risiko *overstay*.

Menurut Sassen (2014), rezim mobilitas global yang berlaku saat ini secara sistematis membatasi mobilitas warga dari negara berkembang sebagai upaya mempertahankan keseimbangan demografis dan keamanan negara-negara maju. Hal ini juga ditegaskan oleh Bauböck (2018) yang menyatakan bahwa perbedaan status kewarganegaraan telah berubah menjadi bentuk baru dari ketimpangan global, di mana mobilitas menjadi hak istimewa politik, bukan hak universal manusia.

Dalam konteks hubungan Indonesia–Uni Eropa, diskriminasi paspor dapat diamati melalui masih ketatnya persyaratan visa Schengen meskipun kedua negara memiliki hubungan diplomatik yang stabil dan kerja sama bilateral yang luas. Keberadaan forum seperti *Forum Konsultasi Konsuler RI–Belanda* menunjukkan adanya upaya diplomasi adaptif Indonesia untuk memperbaiki persepsi kepercayaan terhadap paspornya. Meskipun, kebijakan visa tetap menjadi bentuk negosiasi politik yang dikontrol oleh negara-negara anggota Schengen berdasarkan penilaian terhadap risiko migrasi dan reputasi negara asal.

Bigo (2014) menyebut kondisi ini sebagai bentuk *governance of unease*, yaitu cara negara maju mengelola perasaan tidak aman melalui kontrol terhadap mobilitas eksternal. Dalam penelitian ini, kebijakan diskriminasi paspor diukur melalui tiga indikator utama, yaitu tingkat keberhasilan dan penolakan aplikasi visa Schengen bagi WNI, kerumitan prosedur dan jumlah dokumen administratif yang diminta, serta persepsi kepercayaan terhadap Indonesia dalam konteks rezim mobilitas Schengen yang dihasilkan dari hubungan bilateral dan diplomasi konsuler.

Dengan demikian, kebijakan diskriminasi paspor dipandang sebagai refleksi dari ketimpangan struktural dalam sistem mobilitas internasional yang menempatkan negara berkembang pada posisi subordinat. Bukan hanya bentuk kontrol administratif, melainkan juga representasi dari

bagaimana hubungan kekuasaan global mempengaruhi kebebasan individu untuk berpindah lintas negara (Sassen, 2014; Bigo, 2014; Guild et al., 2017; European Commission, 2024).

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini dimulai dari pemahaman bahwa kemampuan seseorang berpindah antar negara, termasuk akses warga negara Indonesia (WNI) ke wilayah Schengen, tidak hanya bergantung pada hal administratif, melainkan terletak dalam kerangka suatu sistem atau rezim mobilitas internasional. Dalam konsep rezim internasional yang dipaparkan oleh Krasner (1983), rezim internasional merupakan sekelompok prinsip, norma, aturan, serta prosedur pengambilan keputusan yang disepakati oleh aktor-aktor internasional dalam isu tertentu. Dalam konteks Uni Eropa, kebijakan visa Schengen sering dianggap sebagai bagian dari Rezim Mobilitas Schengen, yaitu mekanisme yang mengatur siapa saja yang boleh masuk ke wilayah Uni Eropa dengan prinsip selektif dan mengendalikan pemasukan orang (Triandafyllidou, 2013; Guild, 2009).

Sebagai negara yang bukan anggota Schengen, Indonesia tidak memiliki peran dalam pembuatan aturan, melainkan harus mematuhi norma dan prosedur dalam rezim mobilitas tersebut. Hal ini membuat paspor Indonesia bukan hanya sekadar dokumen untuk berpergian, tetapi juga menjadi objek dalam sistem pengaturan mobilitas Schengen. Akses ke wilayah Schengen tidak terbuka secara otomatis, tetapi diberikan melalui mekanisme seleksi berdasarkan *trust-building*, ketaatan, serta kesan kredibel oleh negara anggota seperti Belanda. Maka dari itu, kerja sama antara Indonesia dan Belanda, baik dalam bentuk dialog diplomatik, perlindungan WNI, pertukaran pelajar, maupun kerja sama ekonomi, tidak hanya mencerminkan hubungan diplomatik biasa, tetapi juga bisa dianggap sebagai strategi diplomasi rezim yang bertujuan membangun kepercayaan dan memperoleh kemudahan akses dalam sistem mobilitas Schengen.

Penerapan kebijakan visa cascade Uni Eropa pada tahun 2025, yang memberikan kemudahan visa *multi-Entry* hingga lima atau sepuluh tahun bagi WNI

yang memenuhi persyaratan tertentu, dapat dianggap sebagai bentuk insentif dari rezim tersebut terhadap negara eksternal yang dianggap patuh dan kredibel (*European Commission, 2024*). Dengan demikian, argumen utama penelitian ini adalah bahwa kemudahan atau hambatan terkait visa bagi WNI tidak bisa dipisahkan dari dinamika dalam sistem mobilitas Schengen, serta kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa berperan sebagai cara perlahan mengintegrasikan Indonesia ke dalam sistem tersebut, di mana akses visa menjadi indikator seberapa besar pengakuan dan preferensi yang diberikan rezim mobilitas Uni Eropa kepada Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang komprehensif dan mendalam yang diungkapkan melalui kata-kata, melaporkan pandangan secara rinci yang diperoleh dari informan, dan dilakukan dalam konteks yang alami (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77). Tahapan dalam metode penelitian kualitatif dimulai dengan identifikasi masalah, kajian pustaka, menentukan tujuan penelitian, pengumpulan data, analisis atau interpretasi data, serta pelaporan (Sugiarto, 2015: 45). Kemudian, teknik yang biasanya digunakan dalam metode kualitatif, seperti *interview*, observasi secara langsung, dan analisis dokumen atau studi kasus.

Data primer dalam penelitian ini berasal dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan oleh penulis, melalui hal ini penulis dapat mengetahui pengalaman yang dirasakan oleh warga Indonesia terkait mobilitas internasional. Lebih lanjut, data sekunder didapatkan dari buku-buku, artikel, serta jurnal-jurnal terdahulu yang relevan dengan topik tulisan ini. Melalui kedua hal tersebut, penulis dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang bagaimana kekuatan paspor mempengaruhi mobilitas warga.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe deskriptif yang berarti berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Penelitian dengan tipe deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik suatu fenomena yang sedang diteliti (Zella Tiffany, C. M., & Mudjiyanto, B., 2018). Fokus penelitian ini adalah menguraikan bagaimana kerjasama Indonesia mempengaruhi kesempatan serta tantangan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia dalam proses pengajuan visa Schengen. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana hubungan timbal balik serta tingkat kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara Schengen turut membentuk kebijakan visa tersebut, melalui interaksi lintas sektor dalam sistem internasional yang saling bergantung.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang dengan mempertimbangkan lokasi yang mendukung proses penelitian, seperti Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dan Perpustakaan Universitas Diponegoro, sebagai lokasi penulis melakukan penyusunan skripsi dan pengumpulan data sekunder yang relevan. Meskipun topik penelitian ini berfokus pada akses Warga Negara Indonesia dalam memperoleh visa Schengen, yang merupakan isu transnasional antara Indonesia dan Belanda, seluruh proses kajian dilakukan secara studi literatur di Semarang.

Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber data sekunder yang dapat diakses secara daring maupun luring, termasuk situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *European Commission – Migration and Home Affairs*, serta publikasi dari *Henley Passport Index* dan organisasi internasional lainnya yang relevan. Peneliti juga memperoleh referensi dari berbagai dokumen kebijakan, berita, dan literatur ilmiah yang membahas kebijakan visa Schengen dan kekuatan paspor sebagai bagian dari studi kepustakaan dalam pendekatan kualitatif yang digunakan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, aktor atau subjek yang menjadi fokus penelitian biasanya disebut sebagai informan (Sugiyono, 2015). Informan merupakan pihak-pihak yang menyediakan data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti agar dapat memahami fenomena yang sedang diteliti (Moleong, 2018). Dalam konteks penelitian ini, informan, responden atau penjawab ditempatkan sebagai aktor yang berada dalam ataupun berinteraksi langsung dengan rezim visa Schengen, sehingga pengalaman dan pandangan mereka dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana prinsip dan prosedur rezim tersebut bekerja.

Penelitian ini mengambil subjek dari kalangan warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman mobilitas internasional dan menggunakan paspor Indonesia untuk melintasi batas negara. Fokus penelitian diarahkan pada individu yang telah bepergian ke luar negeri khususnya ke kawasan Schengen dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir dengan berbagai keperluan seperti studi, profesional, rekreasi, dan lain sebagainya.

Subjek penelitian juga representasi dari institusi yang relevan, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri yang memegang kewenangan dan memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi paspor serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kekuatan paspor Indonesia serta VFS Global di Indonesia sebagai mitra resmi Kedutaan Besar negara-negara Schengen dalam pengelolaan aplikasi visa Schengen bagi WNI. Pemilihan subjek demikian dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif menyeluruh mengenai bagaimana kekuatan paspor mempengaruhi proses perolehan visa Schengen bagi WNI.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif sendiri merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar (Sugiyono, 2006, hlm. 23).

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

a. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara (Narimawati, 2008). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari data-data statistik tentang peringkat paspor serta tingkat keberhasilan atau kegagalan permohonan visa Schengen dari Henley Passport Index dan *European Commission – Migration and Home Affairs*. Jejak pendapat juga dilakukan untuk melengkapi temuan dari studi literatur dan memberikan gambaran pengalaman WNI yang pernah mengajukan visa Schenge

b. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua dengan publikasi yang telah ada (Hox & Boeijs, 2004 : Soedjianto, 2024) Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui tinjauan dokumen dan penelusuran literatur pada laporan dan peringkat kekuatan paspor, Statistik permohonan dan regulasi visa dari *European Commission – Migration and Home Affairs*, serta publikasi ilmiah dalam jurnal serta literatur teori hubungan internasional yang membahas mobilitas internasional, visa schengen, dan rezim internasional.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi metode studi pustaka dan survei (jejak pendapat). Studi pustaka mencakup pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, laporan resmi internasional, arsip kebijakan, hingga data statistik dari lembaga yang kredibel. Studi ini memanfaatkan pendekatan library research, archival research, dan internet research dengan tetap menjunjung tinggi prinsip validitas, relevansi, dan keaslian sumber data. Pendekatan ini dinilai paling sesuai untuk menganalisis hubungan antara kekuatan paspor

Indonesia dan tingkat keberhasilan permohonan visa Schengen, yang pada dasarnya merupakan isu transnasional dan tidak membutuhkan observasi langsung di lapangan.

Seperti dijelaskan oleh Hague (2006), studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan tanpa harus terjun langsung ke lapangan, melainkan dengan mengandalkan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dan telah tersedia. Dalam konteks penelitian ini, sumber data studi pustaka antara lain berasal dari Henley Passport Index (2024), Passport Index, serta data statistik resmi dari European Commission – Migration and Home Affairs mengenai tingkat penerimaan dan penolakan visa Schengen bagi pemohon dari Indonesia.

Untuk melengkapi analisis dokumen tersebut, penelitian ini juga menggunakan teknik survei berupa jejak pendapat (poll) terhadap WNI yang pernah mengajukan visa Schengen. Survei ini bertujuan untuk menangkap pengalaman langsung pemohon terkait persyaratan administratif, biaya, waktu tunggu, dan prosedur pengajuan visa yang tidak dapat diperoleh hanya melalui data sekunder atau dokumen resmi. Penggunaan data primer dari survei ini berfungsi untuk memberikan gambaran empiris yang melengkapi temuan dari studi pustaka, sehingga analisis tidak hanya bersifat normatif-deskriptif berdasarkan kebijakan dan statistik resmi, tetapi juga mencerminkan persepsi dan pengalaman aktual pemohon visa di lapangan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Proses analisis data dalam studi ini dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif yang didorong oleh teori, yaitu metode analisis yang menekankan pada keselarasan antara hasil empiris dan kerangka teori yang sudah ditentukan sebelumnya. Metode ini sesuai dengan penjelasan Patton (2002), yang mencatat bahwa analisis kualitatif berfokus pada pencarian pola, hubungan, dan arti di balik data yang diperoleh, dan kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori yang dipakai.

Data hasil studi pustaka dianalisis untuk memetakan posisi kekuatan paspor Indonesia serta tingkat penerimaan dan penolakan visa Schengen secara umum, sementara data hasil jejak pendapat dianalisis secara deskriptif kuantitatif sederhana, dalam bentuk persentase, untuk mengidentifikasi pola kecenderungan jawaban responden terkait tingkat kesulitan, jenis kendala, dan persepsi terhadap proses pengajuan visa. Kedua jenis data tersebut kemudian diintegrasikan dan diinterpretasikan secara bersamaan dalam kerangka teori yang digunakan, sehingga penelitian tidak hanya menjelaskan fenomena secara deskriptif, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai pengaruh struktur dan persepsi global terhadap mobilitas internasional pemegang paspor Indonesia, sekaligus memverifikasi temuan dokumen resmi dengan pengalaman nyata pemohon.

1.8.8 Kualitas Data (*Goodnes Criteria*)

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penilaian terhadap kredibilitas sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan topik utama, yaitu kekuatan paspor Indonesia serta akses warga negara Indonesia untuk mendapatkan visa Schengen. Data sekunder yang dipakai berasal dari lembaga resmi seperti Henley Passport Index, Komisi Eropa – Migrasi dan Urusan Dalam Negeri, serta publikasi akademis yang relevan di bidang hubungan internasional dan kebijakan mobilitas global. Keandalan data sekunder diupayakan dengan memastikan bahwa semua informasi diperoleh dari publikasi yang diakui secara akademis dan institusi, sehingga mendukung kevalidan analisis dalam penelitian ini.

Sementara itu, data primer dari jejak pendapat dinilai relevan karena diperoleh dari responden yang memiliki pengalaman langsung dalam proses pengajuan visa Schengen, sehingga dapat memberikan gambaran kontekstual mengenai kendala yang dihadapi di lapangan. Meskipun jumlah responden dalam jejak pendapat ini relatif terbatas dan tidak dimaksudkan untuk dapat digeneralisasi secara statistik, data ini tetap berfungsi sebagai

pelengkap (komplementer) yang memperkaya analisis dokumen dengan perspektif pengalaman nyata pemohon, sehingga interpretasi terhadap data resmi tidak berdiri sendiri tanpa konteks empiris dari pemohon visa itu sendiri.